

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. KONSEP EFEKTIVITAS

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata *effective* yang mempunyai beberapa arti, antara lain : 1) ada efeknya, 2) membawa hasil, berhasil guna (usaha tindakan) dan mulai berlaku. Dari kata itu muncul kata *keefektifan* yang diartikan dengan tindakan dengan keadaan, berpengaruh, hal terkesan, kemandirian dan keberhasilan.¹⁷ Efektivitas merupakan kemampuan untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara atau peralatan yang tepat.¹⁸

Efektivitas diartikan sebagai pedoman kata yang menunjukkan taraf pencapaian suatu tujuan, dengan kata lain bahwa suatu usaha dapat dikatakan efektif jika usaha tersebut telah mencapai tujuannya. Efektivitas merupakan adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas yang dituju. Selanjutnya dijelaskan bahwa efektivitas adalah berkaitan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya, atau perbandingan hasil nyata dengan hasil yang direncanakan.¹⁹ Efektivitas menunjukkan tingkat tercapainya suatu tujuan, suatu usaha, dikatakan efektif jika suatu usaha itu

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2007), hlm. 285

¹⁸ T. Hani Handoko, *Manajemen Edisi ke-2*, (Yogyakarta : BPPE, 1998), hlm. 7

¹⁹ Mulayasa, *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi, dan Implementasi*, (Bandung :PT Remaja Resda Karya, 2004), hlm. 82

mencapai tujuannya. Secara ideal efektif jika usaha itu mencapai tujuannya.²⁰

2. Tolok Ukur Efektivitas

Dengan melihat beberapa definisi dari efektivitas di atas, maka dalam rangka mencapai efektivitas kerja atau efisiensi haruslah dipenuhi syarat-syarat ataupun ukuran sebagai berikut :²¹

1. *Kegunaan*, yakni agar berguna bagi manajemen dalam pelaksanaan fungsi-dungsinya yang luas, suatu rencana harus :
 - a. Fleksibel : Luwes, mudah dan dapat menyesuaikan diri.²²
 - b. Stabil : tidak berubah-ubah, tetap, tidak naik turun (tentang harga barang, nilai uang, dan sebagainya)²³
 - c. Berkesinambungan : berlanjut, terus-menerus, kontinue.²⁴
 - d. Sederhana : tidak banyak seluk beluk (kesulitan dan sebagainya).²⁵
2. *Ketepatan dan objektivitas*, maksudnya semua rencana harus dievaluasi untuk mengetahui apakah :
 - a. Jelas : terang, nyata, gamblang.²⁶
 - b. Ringkas : tidak banyak memerlukan tempat.²⁷
 - c. Nyata : benar-benar ada ada buktinya, berwujud.²⁸

²⁰ Shadil, *Ensiklopedia Bahasa Indonesia*, (Jakarta : PT Ichtiar Baru, Van-Horve), Jilid 2, hlm. 833

²¹ Hani Handoko, *Manajemen*, (Yogyakarta : BPFE, 2003), hlm 103-105

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dalam Kbbi.web.id/fleksibel, Tanggal 05 Desember 2018

²³ Ibid., Dalam Kbbi.web.id/Stabil

²⁴ Ibid., Dalam Kbbi.web.id/Berkesinambungan

²⁵ Ibid., Dalam Kbbi.web.id/Sederhana

²⁶ Ibid., Dalam [Kbbi.web.id/ Jelas](http://Kbbi.web.id/Jelas)

²⁷ Ibid., Dalam [Kbbi.web.id/ Ringkas](http://Kbbi.web.id/Ringkas)

- d. Akurat : teliti, seksama, tepat, benar.²⁹
3. *Ruang lingkup*, yakni perlu memperhatikan prinsip-prinsip :
- a. Kelengkapan : segala yang sudah dilengkapi (disediakan dan sebagainya).³⁰
 - b. Kepaduan : kesatuan (pikiran dan sebagainya), kebulatan (pendapat dan sebagainya).³¹
 - c. Konsistensi : ketepatan dan kemantapan (dalam bertindak).³²
4. *Efektivitas biaya*, dalam hal ini efektivitas biaya menyangkut :
- a. Waktu : saat yang tertentu untuk melakukan sesuatu.³³
 - b. Usaha : kegiatan dengan mengarahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud ; pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu.³⁴
 - c. Aliran emosional : kecerdasan yang berkenaan dengan hati dan kepedulian antar sesama manusia, makhluk lain, dan alam sekitar.³⁵
5. *Akuntabilitas*, adalah pertanggung jawaban dari seseorang atau kelompok orang yang diberi amanat untuk menjalankan tugas tertentu kepada pihak pemberi amanat baik secara vertikal maupun horizontal. Selain itu, strategi dalam pencapaian visi, misi dan

²⁸ Ibid., Dalam Kbbi.web.id/ Nyata

²⁹ Ibid., Dalam Kbbi.web.id/ Akurat

³⁰ Ibid., Dalam Kbbi.web.id/ Kelengkapan

³¹ Ibid., Dalam Kbbi.web.id/ Kepaduan

³² Ibid., Dalam Kbbi.web.id/ Konsistensi

³³ Ibid., Dalam Kbbi.web.id/ Waktu

³⁴ Ibid., Dalam Kbbi.web.id/ Usaha

³⁵ Ibid., Dalam Kbbi.web.id/ Emosional

tujuan organisasi. Lembaga publik harus mempertanggung jawabkan program yang telah dibuat sampai pelaksanaan program.³⁶

Terdapat dua aspek akuntabilitas, pertama tanggung jawab atas pelaksanaan, kedua tanggung jawab atas implementasinya (penerapannya).

6. *Ketepatan waktu*, yakni suatu perencanaan, perubahan-perubahan yang terjadi sangat cepat akan dapat menyebabkan rencana tidak tepat atau sesuai untuk berbagai perbedaan waktu.

3. Pendekatan Efektivitas

Ada tiga pendekatan dalam mengukur efektivitas organisasi, yaitu :

1. **Pendekatan sumber** (*resource approach*) yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun non fisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
2. **Pendekatan proses** (*process approach*) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.
3. **Pendekatan sasaran** (*goals approach*) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana. Streers mengemukakan bahwa efektivitas bersifat abstrak, oleh karena itu hendaknya

³⁶ Ibid., Dalam Kbbi.web.id/ Akuntabilitas

efektivitas tidak dipandang sebagai keadaan akhir akan tetapi merupakan proses yang berkesinambungan dan perlu dipahami bahwa komponen dalam suatu program saling berhubungan satu sama lain dan bagaimana berbagai komponen ini memperbesar kemungkinan berhasilnya program.

4. Aspek-Aspek Efektivitas

Aspek-aspek efektivitas berdasarkan pendapat Muasaroh, efektivitas dapat dijelaskan bahwa efektivitas suatu program dapat dilihat dari aspek-aspek diantara lain :

- a. Aspek tugas atau fungsi, yaitu lembaga dikatakan efektivitas jika melaksanakan tugas atau fungsinya dengan baik.
- b. Aspek rencana atau program, adalah rencana pembelajaran yang terprogram jika seluruh rencana dapat dilaksanakan maka rencana pembelajaran akan terprogram dan dikatakan dengan efektif.
- c. Aspek ketentuan dan peraturan, efektivitas suatu program juga dapat dilihat dari fungsi atau tidaknya aturan yang telah dibuat dalam rangka menjaga kelangsungan proses kegiatannya.
- d. Aspek tujuan atau kondisi ideal, suatu program kegiatan dikatakan efektif dari sudut hasil jika tujuan atau kondisi ideal program tersebut dapat dicapai. Penilaian aspek ini dapat dilihat dari presentasi yang dicapai oleh peserta didik.

B. MODAL BERGULIR

Prinsip modal bergulir ini adalah prinsip yang digunakan oleh orang Tionghoa memiliki usaha dagang.³⁷ Pada umumnya orang Tionghoa tidak mudah menggunakan keuntungan usahanya. Ketika mendapatkan keuntungan, orang-orang Tionghoa akan cepat-cepat membelikan barang dagangan untuk melengkapi toko atau bisnisnya. Mereka hanya mengambil sebagian kecil keuntungan untuk biaya hidup sehari-hari. Selebihnya langsung mereka investasikan kembali dalam modal berjalan. Demikian seterusnya sehingga tidak mengherankan jika semakin lama toko dan bisnis milik orang Tionghoa semakin lengkap dan berkembang. Prinsip ini dilakukan pertama oleh orang Tionghoa, karena pada umumnya orang biasanya ketika mendapatkan keuntungan akan cepat-cepat membeli barang-barang konsumtif sehingga bisnisnya selama bertahun-tahun hanya berjalan ditempat.³⁸

1. Pengertian Modal Kerja

Sudah dapat dipastikan bahwa untuk menjalankan aktivitasnya setiap perusahaan membutuhkan sejumlah dana, baik dana yang berasal dari pinjaman maupun dari modal sendiri. Dana tersebut biasanya digunakan untuk dua hal. Pertama digunakan untuk keperluan investasi. Artinya, dana ini digunakan untuk membeli atau membiayai aktiva tetap dan bersifat jangka panjang yang dapat digunakan secara berulang-ulang, seperti pembelian tanah, bangunan, mesin, kendaraan, dan aktiva tetap

³⁷ Liem Yoe Tjwan, *Mengikuti Jejak Bisnis Menggiurkan Orang Tionghoa*, (Jakarta : Visimedia , 2010) hlm. 14

³⁸ Ibid ., hlm. 11

lainnya. Kedua, dana digunakan untuk membiayai modal kerja, yaitu modal yang digunakan untuk pembiayaan jangka pendek, seperti pembelian bahan baku, membayar gaji dan upah, dan biaya operasional lainnya. Modal untuk keperluan investasi biasanya dibutuhkan pada saat tertentu saja dalam arti tidak setiap saat. Begitu investasi jadi dilakukan, maka butuh beberapa waktu lagi untuk melakukan investasi sampai umur ekonomis habis. Sementara itu modal untuk modal kerja diperlukan berulang-ulang untuk membiayai operasional perusahaan. Oleh karena itu, pengelolaan modal untuk investasi dengan modal kerja tentu saja sangat berbeda. Modal kerja membutuhkan penanganan dan perhatian setiap saat, sehingga operasional perusahaan berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun.

Modal kerja didefinisikan sebagai modal yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan sehari-hari, terutama yang memiliki jangka waktu pendek.³⁹ Modal kerja juga diartikan seluruh aktiva lancar yang dimiliki suatu perusahaan atau setelah aktiva lancar dikurangi dengan utang lancar. Atau dengan kata lain modal kerja merupakan investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek, seperti kas, bank, surat berharga, piutang, persediaan, dan aktiva lancar lainnya. Biasanya modal kerja digunakan untuk beberapa kali kegiatan dalam satu periode. Sedangkan manajemen modal kerja merupakan suatu pengelolaan investasi perusahaan dalam aset jangka pendek (*current*

³⁹ Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, (Jakarta, Prenada Media Group ; 2009), hlm. 212

assets), Artinya bagaimana mengelola investasi dalam aktiva lancar perusahaan. Manajemen *Konsep fungsional*, menekankan kepada fungsi dana yang dimiliki perusahaan dalam memperoleh laba. Artinya, sejumlah dana yang dimiliki dan digunakan perusahaan untuk meningkatkan laba perusahaan. Makin banyak dana yang digunakan sebagai modal kerja seharusnya dapat meningkatkan perolehan laba, demikian sebaliknya, jika dana yang digunakan sedikit, maka laba pun akan menurun. Akan tetapi dalam kenyataannya terkadang kejadiannya tidak selalu demikian.

Dari konsep diatas⁴⁰, modal kerja perusahaan dibagi kedalam dua jenis, yaitu :

- a) Modal kerja kotor (*gross working capital*), adalah semua komponen yang ada diaktiva lancar secara keseluruhan dan sering disebut sebagai modal kerja. Artinya mulai dari kas, bank, surat berharga, piutang, perdediaan, dan aktiva lancar lainnya. Nilai total komponen dari aktiva lancar tersebut menjadi jumlah modal kerja yang dimiliki perusahaan.
- b) Modal kerja bersih (*net working capital*), adalah seluruh komponen aktiva lancar dikurangi dengan seluruh total kewajiban lancar (utang jangka pendek). Utang lancar meliputi utang dagang, utang wesel, utang bank jangka pendek (1 tahun), utang gaji, utang pajak, dan utang lancar lainnya. Pengertian ini sejalan dengan konsep modal kerja yang sering digunakan.

⁴⁰ Ibid., hlm. 214

2. Arti Penting dan Tujuan Manajemen Modal Kerja

Seperti sudah dijelaskan di atas bahwa modal kerja memiliki arti yang sangat penting bagi operasional suatu perusahaan. Disamping itu, manajemen modal kerja juga memiliki beberapa tujuan tertentu yang hendak dicapai. Oleh karena itu, setiap perusahaan pasti berusaha memenuhi kebutuhan modal kerja, agar dapat meningkatkan likuiditasnya.⁴¹ Dengan terpenuhi modal kerja, maka perusahaan yang kekurangan modal kerja, dapat membahayakan kelangsungan hidup perusahaan yang berangkutan karena sulit atau tidak dapat memenuhi likuiditas dan target laba yang kemudian tujuan manajemen modal kerja bagi perusahaan adalah sebagai berikut :

- a) Modal kerja digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas perusahaan, artinya likuiditas suatu perusahaan sangat tergantung kepada manajemen modal kerja.
- b) Dengan modal kerja yang cukup perusahaan memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban pada waktunya. Pemenuhan kewajiban yang sudah jatuh tempo dan segera harus dibayar secara tepat waktu merupakan ukuran keberhasilan manajemen modal kerja.
- c) Memungkinkan perusahaan untuk memiliki sediaan yang cukup dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggannya.

⁴¹ Kasmir, Pengantar Manajemen Keuangan..., hlm. 216

- d) Memungkinkan perusahaan untuk memperoleh tambahan dana dari para kreditor, apabila rasio keuangannya, memenuhi syarat likuiditas yang terjamin.
- e) Memungkinkan perusahaan memberikan syarat kredit yang menarik minat pelanggan, dengan kemampuan yang dimilikinya.
- f) Guna memaksimalkan penggunaan aktiva lancar guna meningkatkan penjualan dan laba.
- g) Perusahaan mampu melindungi diri apabila terjadi krisis modal kerja akibat turunnya nilai aktiva lancar.

Tujuan diatas akan dapat tercapai apabila modal kerja perusahaan dapat dikelola secara benar sesuai dengan konsep manajemen modal kerja. Dan ini merupakan tanggung jawab utama dari seorang manajer keuangan untuk mampu mengelolanya.

3. Hubungan Likuiditas dan Modal Kerja

Seperti diketahui bahwa salah satu nilai penting dari likuiditas perusahaan adalah untuk memenuhi sejumlah dana yang diperlukan pada saat dibutuhkan. Ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi likuiditasnya akan mempengaruhi aktivitas usahanya. Sementara itu dalam manajemen modal kerja kebutuhan dana merupakan bagian membayar kewajiban berbeda, oleh karena itu dalam hubungan antara likuiditas dengan modal kerja sangat diperlukan. Untuk itu berapa modal kerja yang dibutuhkan atau tidak sekedar pada jumlah rupiahnya, tetapi

juga pada perimbangannya masing-masing pos yang ada pada aktiva lancar.⁴²

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Modal Kerja

Ketersediaan modal kerja yang dibutuhkan perusahaan harus segera terpenuhi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Namun terkadang untuk memenuhi kebutuhan modal kerja seperti yang diinginkan tidaklah selalu mudah. Hal ini disebabkan terpenuhinya tidaknya kebutuhan modal kerja sangat tergantung kepada berbagai faktor yang mempengaruhinya. Oleh karena itu, pihak manajemen dalam menjalankan kegiatan operasi perusahaan terutama kebijakan dalam upaya pemenuhan modal kerja harus selalu memperhatikan faktor-faktor tersebut.⁴³

Dalam praktiknya terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi modal kerja antara lain tergantung dari :

- a) Jenis perusahaan, dalam praktiknya meliputi dua macam, yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa dan nonjasa (industri), kebutuhan modal dalam perusahaan industri lebih besar jika dibandingkan dengan perusahaan jasa. Di perusahaan industri, investasi dalam bidang kas, piutang, dan sediaan relatif lebih besar jika dibandingkan dengan perusahaan jasa. Oleh karena itu, jenis kegiatan perusahaan sangat menentukan kebutuhan akan modal kerjanya.

⁴² Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan...*, hal. 218

⁴³ Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan...*, hlm. 220

b) Syarat kredit, atau penjualan yang pembayarannya dilakukan dengan cara mencicil (angsuran) juga sangat mempengaruhi modal kerja. Untuk meningkatkan penjualan bisa dilakukan dengan berbagai cara dan salah satunya adalah melalui penjualan secara kredit. Penjualan barang secara kredit memberikan kelonggaran kepada konsumen untuk membeli barang dengan cara pembayarannya diangsur (dicicil) beberapa kali untuk waktu jangka tertentu. Hal-hal yang perlu memperoleh perhatian dari syarat-syarat kredit dalam hal ini adalah :

1) Syarat untuk pembelian bahan atau barang dagangan

2) Syarat penjualan barang

c) Waktu produksi, artinya jangka waktu atau lamanya memproduksi suatu barang. Makin lama waktu yang digunakan untuk memproduksi suatu barang, maka akan semakin besar modal kerja yang dibutuhkan. Demikian pula sebaliknya makin pendek waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi modal kerja, maka makin kecil modal kerja yang dibutuhkan.

d) Pengaruh tingkat perputaran sediaan terhadap modal kerja cukup penting bagi perusahaan. Makin kecil atau rendah tingkat perputaran, maka kebutuhan modal makin tinggi, demikian pula sebaliknya. Dengan demikian, dibutuhkan perputaran sediaan yang cukup tinggi agar memperkecil risiko kerugian akibat penurunan

harga serta mampu menghemat biaya penyimpanan dan pemeliharaan sediaan.

Secara umum kenaikan dan penurunan modal kerja disebabkan oleh tiga faktor, yaitu :

- 1) Adanya kenaikan modal. Artinya, adanya tambahan modal dari pemilik atau perolehan laba dalam periode tertentu yang dimasukkan ke aktiva lancar.
- 2) Adanya pengurangan aktiva tetap, artinya adanya penjualan aktiva tetap, terutama yang tidak produktif dimana uangnya dimasukkan ke aktiva lancar atau digunakan untuk membayar utang jangka pendek.
- 3) Adanya penambahan utang, artinya perusahaan menambah uang baru dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

5. Sumber Modal Kerja

Kebutuhan akan modal kerja mutlak disediakan perusahaan dalam berbagai bentuk. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperlukan sumber modal kerja yang dapat dicari dari berbagai sumber yang ada. Namun dalam pemilihan sumber modal kerja tersebut. Pertimbangan ini perlu dilakukan agar tidak menjadi beban perusahaan kedepan atau bahkan menimbulkan masalah yang tidak diinginkan. Sumber dana untuk modal

kerja dapat diperoleh dari penurunan jumlah aktiva dan kenaikan pasiva.

Berikut ini beberapa sumber modal kerja yang dapat digunakan⁴⁴, yaitu :

- a. Hasil operasi perusahaan
- b. Keuntungan penjualan surat berharga
- c. Penjualan saham
- d. Penjualan aktiva tetap
- e. Penjualan obligasi
- f. Memperoleh pinjaman
- g. Dana hibah
- h. Dana sumber lainnya.

C. ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH

1. Pengertian Zakat Infak dan Sedekah

a. Zakat

Pengertian Zakat dilihat dari segi bahasa, kata zakat berasal dari kata *Zaka* (bentuk masdar), yang mempunyai arti : berkah, tumbuh, suci, dan baik. Dalam pengertian istilah syara', zakat mempunyai banyak pemahaman diantaranya :

- a) Menurut Yusuf Qardhawi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak.

⁴⁴ Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan...*, hlm. 221

- b) Abdurrahman al-Jaziri berpendapat bahwa zakat adalah penyerahan kepemilikan tertentu kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula.
- c) Muhammad al-Jaziri dalam bukunya al-Ta'rifat mendefinisikan zakat sebagai suatu kewajiban yang telah ditentukan oleh Allah bagi orang-orang Islam untuk mengeluarkan sejumlah harta yang dimilikinya.⁴⁵

Adapun yang berhak menerima zakat (*Mustahik*) adalah orang / golongan atau badan/lembaga yang berhak menerima zakat yang terdiri dari delapan *ashnaf* (golongan) yang sudah disebutkan dalam al-Qur'an Surah at-Taubah ayat 60 sebagai berikut :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”*⁴⁶

- a) Fakir

Orang yang tergolong faikr adalah orang yang sangat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan

⁴⁵ Suyitno, Heri Junaidi dan Adib Abdushomad, *Anatomi Fiqh Zakat*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), hlm.8

⁴⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan Surat At-Taubah ayat 276*, (Bandung :Penerbit JABAL, 2010), hlm. 196

tenaga serta fasilitas yang dapat digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan pokok/kebutuhan dasarnya

b) Miskin

Orang yang dikategorikan miskin adalah orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. Orang miskin mempunyai penghasilan, hanya saja masih tetap mengalami kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan primer hidupnya.

c) Amil

Di Indonesia amil biasanya disebut pengurus/pengelola zakat, yaitu orang yang diberi tugas untuk mengurus dan mengelola (mengumpulkan, memelihara/ mengembangkan dan membagikan)zakat. Secara terminologi (sebagaimana yang ditunjuk/diisyaratkan oleh al-Qur'an dan hadits) "pengurus zakat" atau amil zakat adalah badan yang diangkat pemerintah dengan tugas dan wewenang mengelola zakat (mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat serta membina para muzaki dan mustahik).

d) Muallaf

Secara harfiah kata muallaf berarti orang yang dijinakkan. Sedangkan menurut istilah fikih zakat "muallaf" adalah orang yang dijinakkan hatinya dengan

tujuan agar mereka berkenan memeluk agama islam dan tidak mengganggu umat Islam agar mereka tetap dan mantap hatinya dalam Islam atau dari kewibawaan mereka akan menarik orang non muslim untuk memeluk agama islam.

e) Riqob (*Budak*)

Yang dimaksud *Riqab* dalam istilah fikih zakat adalah budak (hamba) yang diberikan kesempatan oleh tuannya mengumpulkan harta untuk menebus/ membeli kembali dirinya dari tuannya.

f) Ghorimin (*Orang yang berhutang*)

Yang termasuk kategori *ghorim* adalah orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya.

g) Fii sabilillah

Secara harfiah *fii sabilillah* berarti “pada jalan menuju (ridho) Allah”. Dari pengertian harfiah ini terlihat cakupan *fii sabilillah* sangat luas, karena menyangkut semua perbuatan baik yang disukai Allah. Jumhur ulama memberikan pengertian *fii sabilillah* sebagai “perang mempertahankan islam dan kaum muslimin”. Namun demikian, ada diantara mufasirin yang berpendapat bahwa *fii sabilillah* itu mencakup juga kepentingan-kepentingan

umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.

h) Ibnu Sabil

Ibnu sabil merupakan istilah lain dari musafir terutama dalam term fikih zakat. Hanya saja istilah ibnu sabil memiliki arti konotasi “orang yang kehabisan biaya (ongkos) dalam perjalanannya.” Kata lain ibnu sabil adalah sekelompok orang-orang yang dalam kesulitan ekonomi dan harus mendapat perhatian penuh dari saudaranya yang memiliki kemampuan finansial.⁴⁷

b. Infaq

Kata “infaq” berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu.⁴⁸ Kata infaq juga berarti mendermakan atau memberikan rezeki (karunia Allah SWT) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah semata.⁴⁹ Menurut Terminologi syariah, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari pendapatan atau penghasilan untuk sesuatu kepentingan yang diperuntukkan ajaran Islam.⁵⁰

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Fikih Zakat*, hlm . 85-94

⁴⁸ Gustin Djuanda, *Pelaporan Zakat pengurangan Pajak Penghasilan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 11

⁴⁹ Amiruddin Inoed dkk, *Anatomi Fiqih Zakat...*,hlm. 12

⁵⁰ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta : Grasindo,2006), hlm.

Abdul Jabbar dan Buspida Chaniago memberikan arti infaq adalah mengeluarkan nafkah wajib untuk kepentingan keluarga secara rutin untuk kepentingan umum yang bersifat insidental dan temporal (sewaktu-waktu) sesuai dengan kemampuan dan keadaan yang menghendaki.⁵¹ Sedangkan menurut Robison Malian, infaq adalah mengeluarkan sebagian harta pendapatan/ penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.⁵² Sedangkan menurut para Ulama, infaq diartikan sebagai perbuatan atau sesuatu yang diberikan oleh seseorang untuk menutupi kebutuhan orang lain, berupa makanan, minuman dan sebagainya juga mendermakan atau memberikan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah SWT semata.⁵³

c. Shadaqah

Shadaqah berasal dari kata *shadaqa* berarti “benar”. Orang yang suka bershadaqah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Menurut terminologi syariat, pengertian shadaqah sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infak berkaitan dengan materi, shadaqah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non materiil. Hadist riwayat Imam Muslim dari Abu Dzarr, Rasulullah menyatakan bahwa jika tidak mampu bersedekah dengan harta makan membaca tasbeeh, membaca takbir, tahmid,

⁵¹ Amiruddin Inoed dkk, *Anatomi Fiqih Zakat...*, hlm. 14

⁵² Ibid., hlm. 20

⁵³ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf...*, hlm. 6

tahlil, dan melakukan perbuatan *amar ma'ruf nahi munkar* adalah shaqadah.⁵⁴

Shadaqah dalam konsep Islam mempunyai arti yang luas tidak hanya terbatas pada pemberian sesuatu yang sifatnya materiil kepada orang-orang miskin, tetapi lebih dari itu, shadaqah mencakup semua perbuatan kebaikan baik bersifat fisik, maupun non fisik. Bentuk-bentuk shadaqah bisa berupa :

- 1) Memberikan sesuatu dalam bentuk materi kepada orang miskin.
- 2) Berbuat baik dan menahan diri dari kejahatan.
- 3) Berlaku adil dalam mendamaikan orang yang bersengketa.
- 4) Membantu seseorang yang akan menaiki kendaraan yang akan ditumpangi.
- 5) Membantu orang yang mengangkat atau memuat barang-barang ke kendaraannya.
- 6) Melangkah kaki kejalan Allah.
- 7) Mengucap atau membaca dzikir kepada Allah seperti tasbih, takbir, tahmid, tahlil, dan istigfar.
- 8) Memberi senyuman kepada orang lain.⁵⁵

2. Dasar Hukum Zakat Infak Sedekah

Zakat merupakan penyerahan atau penunaian hak wajib yang terdapat dalam harta tertentu untuk diberikan kepada orang tertentu.

⁵⁴ Didin Haffidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah Kerjasamanya dengan Dompok Dhuafa Republika*, (Depok : Gema Insani, 2008), hlm. 16

⁵⁵ Ahmad Sangid, *Dahsyatnya sedekah*, (Jakarta : Qultum Media, 2008), hlm. 26-28

Mengeluarkan zakat hukumnya wajib dan zakat termasuk dalam rukun islam melengkapi syahadat, shalat, puasa dan haji. Hal ini diterangkan dalam al Qur'an dan Hadist berikut

- a. QS. Al-Baqarah ayat :43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.⁵⁶

- b. QS. At-Taubah ayat : 11

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَتُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.⁵⁷

- c. Qs. At-Taubah ayat : 103

يَهُمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ خُذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّي سَكَنَ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.⁵⁸

⁵⁶ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan Surat AL-Baqarah ayat 43*, (Bandung :Penerbit JABAL, 2010), hlm. 7

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 188

⁵⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan Surat At-Taubah ayat 103*, (Bandung :Penerbit JABAL, 2010), hlm. 203

Selain ayat-ayat al-Qur'an dasar hukum zakat juga terdapat dari hadist rasulullah SAW. Adapun hadist Rasulullah SAW yang membahas persoalan zakat adalah :

دَوَّ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامَ عَلَى خَمْسٍ شَهَّهَا عَنْ ابْنِ عُمَرَ
مَ رَمَضَانَ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَالْحَجَّ وَصَوْمَ

Dari Ibnu Umar Radhiyallahu 'anhuma, dia berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Islam dibangun di atas lima (tonggak): Syahadat Laa ilaaha illa Allah dan (syahadat) Muhammad Rasulullah, menegakkan shalat, membayar zakat, hajji, dan puasa Ramadhan". [HR Bukhari, no. 8].⁵⁹

Dari hadist diatas dapat dipahami bahwa tiang agama itu ada lima, yaitu *syahadatain*, mendirikan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan haji, puasa pada bulan Ramadhan. Jika salah satu dari tiang agama ini tidak dilaksanakan maka iman seseorang itu belum dianggap sempurna. Jadi apabila seseorang tidak mau melaksanakan zakat atas dirinya atau hartanya padahal ia sudah memenuhi syarat tertentu maka ia akan mendapat siksa. Karena zakat merupakan rukun islam yang ketiga, sehingga hukum zakat itu adalah wajib dilaksanakan.

Sementara itu, mengenai shadaqah islam menganjurkan umatnya untuk bershadaqah dalam berbagai bentuk. Dalam al-Qur'an

⁵⁹ M.Nashruddin al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari, terj.As'ad Yasin dan Elly Latifa* (Cet,I: Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 24

dijelaskan tentang besarnya pada shadaqah. Firman Allah Q.S Al-Baqarah :261

لَمِ مِائَةٌ حَبَّةٍ وَاللَّهُمَّتْهُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبٍ
يُضَاعَفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.⁶⁰

Sama halnya dengan shadaqah, infak juga mempunyai manfaat yang sangat besar untuk mustahik. Allah menganjurkan seseorang yang mempunyai kelebihan harta untuk menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah. Hal ini tercantum dalam Q.S Al-Baqarah ayat :195

انْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ وَ
الْمُحْسِنِينَ

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.⁶¹

3. Tujuan dan Hikmah Zakat Infak Sedekah

Banyak sekali hikmah yang terkandung dalam melaksanakan zakat. Zakat merupakan ibadah yang memiliki dimensi ganda, vertical

⁶⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan Surat Al-Baqarah ayat 261*, (Bandung :Penerbit JABAL, 2010), hlm. 44

⁶¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan Surat Al-Baqarah ayat 195*, (Bandung :Penerbit JABAL, 2010), hlm. 30

dan horizontal.⁶² Artinya vertical, zakat sebagai ibadah dan wujud ketaqwaan seorang hamba kepada Allah atas nikmat berupa harta yang diberikan Allah kepadanya untuk membersihkan dan mensucikan diri dan harta tersebut. Dalam konteks inilah zakat bertujuan untuk menata hubungan seorang hamba dengan tuhan sebagai pemberi rezeki.

Sedangkan secara horizontal, zakat bertujuan mewujudkan rasa keadilan sosial dan kasih sayang diantara pihak yang mampu dengan pihak yang tidak mampu dan dapat memperkecil kesenjangan sosial serta ekonomi umat. Dalam konteks ini zakat diharapkan dapat mewujudkan pemerataan dan keadilan sosial diantara kehidupan umat manusia, terutama umat Islam.

Dalam hal ini, para ulama telah membahas mengenai hikmah dan tujuan dari zakat. Diantaranya menurut usuf Qardhawi, secara umum terdapat dua tujuan dari ajran zakat, yaitu untuk kehidupan individu dan untuk kehidupan sosial masyarakat. Tujuan pertama yaitu mensucikan jiwa dari sifat kikir, mengembangkan sifat suka berinfak atau memberi, mengobati hati dari cinta dunia, mengembangkan kekayaan batin dan menumbuhkan rasa simpati dan rasa cinta kepada sesama manusia. Dapat dipahami esensi dari semua tujuan adalah

⁶² Asnaini, *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*, ..hlm. 42

pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai spiritual yang dapat meningkatkan harkat martabat manusia.⁶³

Tujuan kedua memiliki dampak kehidupan kemasyarakatan secara luas. Dari segi kehidupan masyarakat, zakat merupakan bagian dari sistem jaminan sosial dalam islam. Kehidupan masyarakat sering terganggu oleh problem kesenjangan sosial, problem ematian ddalam keluarga dan hilangnya perlindungan, bencana alam maupun cultural dan lain sebagainya.⁶⁴

Ada banyak hikmah dari segala perintah Allah baik yang wajib maupun sunnah. Termasuk zakat, infak, dan sedekah. Berikut adalah hikmah yang dapat dipetik dari zakat, infak, dan sedekah :

- a) Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah, mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia, dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus , dan matrealistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus mengembangkan harta yang dimiliki.
- b) Karena zakat adalah hak mustahi, sehingga zakat berfungsi menolong, membantu, da membina mereka terutama fakir miskin.
- c) Menumbuhkan sifat tolong-menolong antara orang kaya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan dijalan Allah.

⁶³ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta : Lentera, 1991), hal. 848-876

⁶⁴ Ibid .,hal. 881

- d) Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana prasarana yang harus dimiliki umat Islam seperti ibadah, pendidikan dan kesehatan mustahik.
- e) Orang yang bersedekah lebih mulia dibanding dengan orang yang menerimanya sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis “tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah”.
- f) Dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang yang beriman untuk bersedekah, infak dan berzakat menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki kekayaan dan berlomba untuk menjadi muzakki.⁶⁵

D. TEORI KESEJAHTERAAN

Peningkatan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi, adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat.⁶⁶ Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara yang berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat.

⁶⁵ Wahyuna Marinda, Skripsi, “Analisis Strategi Menghimpun Dana Zakat Infak Shadaqah pada Rumah Zakat cabang Palembang”, (Palembang : UIN Raden Fatah, 2016), hlm . 30

⁶⁶ Ahmad Fatoni, *pertumbuhan Ekonomi (Economic Growth)*..., hlm. 12

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, kesejahteraan adalah keamanan, keselamatan, ketentraman, dari kesenjangan hidup.⁶⁷ Sedangkan pedagang kaki lima yang ada di Tulungagung merupakan sasaran dari BAZNAS Tulungagung yang diberikan bantuan dari dana infak.

Menurut BKKBN⁶⁸, keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang antara anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. Kesejahteraan adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman tentram, baik lahir maupun batin.⁶⁹

kesejahteraan sering diartikan secara luas yaitu sebagai kemakmuran, kebahagiaan, dan kualitas hidup manusia baik pada tingkat individu atau kelompok keluarga dan masyarakat. Keadaan sejahtera dapat ditunjukkan oleh kemampuan mengupayakan sumber daya keluarga untuk

⁶⁷ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, Kamus..hlm.749

⁶⁸ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana nasional, Keluarga Sejahtera, (Jakarta : Tidak di terbitkan, 2014)

⁶⁹ Rozni, "Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara", Vol 9 No. 1-2017

memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang dianggap penting dalam kehidupan berkeluarga. Dengan demikian kesejahteraan adalah terpenuhinya seluruh kebutuhan baik barang maupun jasa dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga Negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat.

Menurut Kolle, kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan:

- a. Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas Available at rumah, bahan pangan dan sebagainya.
- b. Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya.
- c. Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya.
- d. Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya.

Badan Pusat Statistik Indonesia menerangkan bahwa, guna melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga atau suatu wilayah ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran antara lain :

- 1) Tingkat pendapatan keluarga.

- 2) Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dengan non pangan.
- 3) Tingkat pendidikan keluarga.
- 4) Tingkat kesehatan keluarga
- 5) Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga.⁷⁰

Indikator kesejahteraan diatas menjelaskan bahwa untuk mengukur kesejahteraan dilihat dari segi materi, segi fisik, segi mental dan segi spiritual. Dengan demikian bahwa kesejahteraan bukan saja dilihat dari keseluruhan kebutuhan tanpa terganggunya kebituhan yang lain.⁷¹

E. BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)

Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, BAZNAS merupakan lembaga pemerintahan non struktural yang bersifat mandiri dan melakukan tygas pengelolaan zakat secara nasional. Adapun pengelolaan zakat dimaksud berupa perencanaan, pengelolaan, pengendalian, dan pelaporan. Keanggotaan BAZNAS berbentuk komisioner, sesuai dengan bab II pasal 8 dan dalam membantu tugas tersebut dibentuk sekretariat, pasal 14.⁷²

1. Keanggotaan BAZNAS

Pasal 8

⁷⁰ Badan Pusat Statistik, *Indikator Kesejahteraan* , (Jakarta, Tidak di Terbitkan, 2017)

⁷¹ Rozni, “*Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara*”, Vol 9 No. 1-2017

⁷² Kementrian Agama RI, *Membangun Peradaban Zakat*, ..hlm 62

- a. BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota.
- b. Keanggotaan BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan (tiga) orang dari unsur pemerintah.
- c. Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
- d. Unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.
- e. BAZNAS dapat dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua.

2. Sekretariat BAZNAS

Pasal 14

- a. Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibantu oleh sekretariat.
- b. Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja sekretariat BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

F. PENELITIAN TERDAHULU

Beberapa penelitian terdahulu :

Pertama, Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Habibi⁷³, yang berjudul “Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Usaha Kecil Menengah (UKM) di BAZNAS Yogyakarta”. Dari penelitian tersebut persamaan dengan judul yang akan saya angkat yaitu sama-sama membahas tentang bantuan modal untuk masyarakat. Sedangkan perbedaannya kalau di penelitian saya bantuan modal nya menggunakan dana infak sedangkan di penelitian di atas menggunakan dana zakat.

Kedua, Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nastiti⁷⁴, yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dana Zakat Infaq Dan Sedekah di Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Tulungagung” . Dari penelitian terdahulu persamaan dengan judul yang saya angkat yaitu sama-sama membahas tentang pemberdayaan masyarakat. Sedangkan perbedaannya kalau dipenelitian saya bantuannya menggunakan dana infaq akan tetapi dipenelitian terdahulu ini menggunakan dana zakat, infak dan sedekah.

Ketiga, Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahmatika⁷⁵, yang berjudul “Analisis Efektivitas Program Pinjaman Dana Bergulir Pada

⁷³ Ahmad Habibi, *Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Usaha Kecil Menengah (UKM) di BAZNAS Yogyakarta*, (Yogyakarta : Tesis Tidak di Terbitkan, 2016)

⁷⁴ Novi Ria Nastiti, *Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dana Zakat Infaq Dan Sedekah di Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Tulungagung*, (Tulungagung : Skripsi tidak di Terbitkan, 2014)

⁷⁵ Rahmatika, *Analisis Efektivitas Program Pinjaman Dana Bergulir Pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Dan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Di*

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Dan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Di Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota. Dari penelitian terdahulu persamaan dengan judul yang saya angkat adalah sama-sama bertujuan untuk meningkatkan pendapatan usaha dan penciptaan lapangan pekerjaan dari masyarakat yang mendapatkan bantuan modal bergulir tersebut. Sedangkan perbedaannya dengan judul yang saya angkat, penelitian terdahulu ini bantuannya berupa PNPM Mandiri yang uangnya berasal dari APBN, APBD provinsi, APBD Kabupaten/kota, Kontribusi Swasta dan kalau modal bergulir judul yang saya angkat ini sumber dananya dari Infaq yang dikelola oleh Baznas Tulungagung.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Mukhlisin⁷⁶ dengan judul “Pendistribusian Dana Zakat untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kab. Karawang”. Penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan, yaitu: 1) Pendistribusian zakat, infak dan shadaqah yang dilakukan BAZDA Kab. Karawang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung yang berbentuk uang maupun barang; 2) Faktor pendukung pendistribusian zakat, infak dan shadaqah BAZDA Kab. Karawang adalah adanya dukungan dari berbagai pihak seperti tokoh agama, pemerintah daerah Kab. Karawang dalam

Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota, (Lima Puluh Kota : Skripsi tidak di Terbitkan, 2012)

⁷⁶ Mukhlisin, *Pendistribusian Dana Zakat untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kab. Karawang*, (Karawang: Skripsi tidak di Terbitkan, 2009)

mensosialisasikan BAZDA Kab. Karawang sebagai badan resmi pengelola zakat, infak dan shadaqah.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Muafiroh⁷⁷, dengan judul “Pengelolaan dan Pendistribusian Infak Jumat Masjid di Padukuhan Papringan Catur Tunggal Depok Sleman Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Islam Tahun 2007-2008”. Penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan yaitu: 1) pada tataran praktiknya, pengelolaan dan pendistribusian infak Jumat Masjid Padukuhan Papringan masih dilakukan secara tradisional dan dalam sistem tradisional itu sulit sekali diperoleh gambaran yang jelas tentang aktifitas infak; 2) pada praktiknya dalam pengelolaan dan pendistribusian infak Jumat dirasa belum tepat jika hanya sebatas untuk pemenuhan kepentingan masjid.

⁷⁷ Nikmatul Muafiroh, *Pengelolaan dan Pendistribusian Infak Jumat Masjid di Padukuhan Papringan Catur Tunggal Depok Sleman Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Islam Tahun 2007-2008*, (Yogyakarta : Skripsi tidak di Terbitkan, 2010)